



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mengembalikan kerugian negara, menciptakan tertib administrasi keuangan negara, dan menciptakan disiplin dan tanggung jawab Pegawai Negeri dan Pejabat Lain, perlu dilakukan penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Kementerian;
- c. bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mengamanatkan Menteri menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian yang dipimpinnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Instansi Pusat, dan Vertikal (Unit Pelaksana Teknis) yang mengelola APBN Kementerian Pertanian, yang dipimpin oleh Pejabat/Kepala Satker yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit kerja Eselon I/unit organisasi dan atau kebijakan pemerintah.
10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.

11. Atasan Kepala Satker dan SKPD adalah pimpinan unit kerja Eselon I pembina Satker yang bersangkutan.
12. Kedaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku Kerugian Negara.
13. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.
14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
17. Wanprestasi adalah tidak menepati perjanjian sebagaimana tertuang dalam SKTJM.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

20. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Satker yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.
21. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SKPP adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas pegawai yang pindah atau pensiun berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian/Satker dan disyahkan oleh KPPN setempat.
22. Perhitungan *Ex officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh beberapa pegawai/petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satker atas nama Menteri.
23. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang mengurus piutang negara yang diserahkan kepadanya, oleh instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh Negara.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari

kemungkinan terjadinya Kerugian Negara;
dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.

- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung sehingga merugikan Keuangan Negara wajib mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kedua

Informasi Kerugian Negara

Pasal 3

Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- b. Laporan Hasil Pengawasan BPKP;
- c. Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal;
- d. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung/Kepala Satker;
- e. laporan tertulis dari yang bersangkutan;
- f. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
- g. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
- h. pelapor secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Atasan langsung/Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk memastikan:
 - a. peristiwa terjadinya Kerugian Negara;
 - b. identitas pelaku;
 - c. jumlah Kerugian Negara; dan/atau

- d. unsur perbuatan melawan hukum yang disebabkan lalai atau sengaja.
- (2) Atasan langsung/Kepala Satker dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang keuangan dan/atau perlengkapan.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk surat tugas sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan Kerugian Negara

Pasal 5

- (1) Hasil verifikasi oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker sesuai dengan format 2 dan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penjelasan:
 - a. nama Satker;
 - b. kode Satker;
 - c. lokasi kejadian;
 - d. kejadian disebabkan melawan hukum, lalai atau sengaja;
 - e. waktu kejadian dan/atau perbuatan dilakukan/diketemukan;
 - f. identitas pelaku, penanggung jawab, dan para pegawai yang terlibat;

- g. nama atasan langsung/Kepala Kantor pada saat terjadinya kasus tersebut;
 - h. jumlah Kerugian Negara;
 - i. tindakan yang sedang/telah maupun yang akan dilakukan;
 - j. hubungan sebab akibat, antara perbuatan melawan hukum dengan berkurangnya uang, surat berharga dan/atau barang.
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satker/atasan Kepala Satker:
- a. melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
- dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal dan pimpinan unit kerja Eselon I terkait sesuai dengan format 4 dan format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 6

- (1) Menteri berkedudukan sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN).
- (2) Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satker atas nama Menteri selaku PPKN.

- (3) Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang telah disetujui oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker;
 - b. menerima pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara atas:
 1. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 3. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.
 - c. menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui dalam putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
 - d. Mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - e. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara.
 - f. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
 - g. melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

- (4) Kepala Satker selaku PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN;
 - c. menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN;
 - d. menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKN;
 - e. menyampaikan laporan mengenai wanprestasi kepada Majelis melalui Menteri Pertanian selaku PPKN;
 - f. menerima laporan TPKN mengenai Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh;
 - g. menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh;
 - h. menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - i. menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - j. menyampaikan laporan mengenai penerimaan atau keberatan atas SKP2KS kepada Majelis melalui Menteri Pertanian selaku PPKN;

- k. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
 - l. menyampaikan perintah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali;
 - m. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Menteri Pertanian selaku PPKN;
 - n. menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
 - o. melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM;
 - p. menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;
 - q. menerbitkan Surat Penagihan (SPn) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan
 - r. menandatangani Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (5) Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka tertib administrasi, berkewajiban menyimpan dokumen terkait Kerugian Negara.
- (6) PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satker, kewenangan Menteri sebagai PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh atasan Kepala Satker.
- (2) Kewenangan atasan Kepala Satker selaku PPKN sesuai dengan kewenangan Kepala Satker selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Menteri, Kepala Satker, atau atasan Kepala Satker membentuk TPKN.
- (2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua dan anggota TPKN yang berasal dari Satker.
- (3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus memenuhi kriteria:
 - a. untuk jabatan Ketua TPKN, minimal pejabat/pegawai yang memiliki jabatan setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara; dan
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat melibatkan pejabat pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani

oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker atas nama Menteri selaku PPKN.

Pasal 9

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dibentuk.
- (2) TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.sesuai dengan format 6, format 7, dan format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam menghitung Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan pihak yang berkompeten.

Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan sesuai dengan format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima sesuai dengan format 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (8) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (6), ayat (8) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang sesuai dengan format 11 atau format 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Kepala Satker/atasan Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ayat (6), ayat (8) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan, sesuai dengan format 13 dan format 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyampaikan laporan

kepada Menteri sesuai dengan format 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Satker/Atasan Kepala Satker menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 13

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Kepala Satker/atasan Kepala Satker menugaskan TPKN Satker untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dalam bentuk SKTJM sesuai dengan format 16 atau format 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal SKTJM telah dibuat Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris berdasarkan hasil pengawasan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, TPKN menggunakan SKTJM tersebut untuk penuntutan ganti Kerugian Negara.

- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan sesuai dengan format 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual sesuai dengan format 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu

paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Satker/atasan Kepala Satker sesuai dengan format 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kepala Satker/atasan Kepala Satker meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

kepada Menteri dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.

- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sesuai dengan format 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak Pihak Yang Merugikan dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

- (4) Dalam hal Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara meninggal dunia, sedang SKTJM yang telah ditandatangani belum dapat diselesaikan dengan lunas, Kepala Satker segera memberitahukan kepada Ahli Warisnya, Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara bersangkutan masih memiliki hutang yang belum diselesaikan.

Pasal 16

- (1) Kepala Satker/atasan Kepala Satker wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyampaikan teguran tertulis sesuai dengan format 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi sesuai dengan format 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS)

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker sesuai dengan format 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker/atasan Kepala Satker menerbitkan SKP2KS paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sesuai dengan format 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sesuai dengan format 26 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS dibayarkan secara tunai dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 20

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sesuai dengan format 27 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, Kepala Satker/atasan Kepala Satker dengan disertai bukti sesuai dengan format 28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 22

Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- (1) kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (2) pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai; atau
- (3) penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Jenderal;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat Jenderal;
dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan atau sesuai keahlian.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh unit kerja yang mempunyai tugas di bidang penyelesaian Kerugian Negara.

- (5) Kewenangan untuk membentuk Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (6) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 24

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Majelis melakukan sidang.

Pasal 26

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Majelis:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri, Kepala Satker/atasan Kepala Satker untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Menteri, Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 29

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN; atau

- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker.
- (3) Kepala Satker/atasan Kepala Satker menindak lanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara dengan penerbitan SKTJM dan/atau SKP2KS.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (4) Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (5) Tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Majelis:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang mempunyai tugas dibidang pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 32

- (1) Setelah melaksanakan sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;

- d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang mempunyai tugas dibidang pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang mempunyai tugas di bidang pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format 29 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang mempunyai tugas dibidang pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 33

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau

- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis:
 - a. memeriksa laporan TPKN;
 - b. laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau Pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3), Menteri selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker untuk disampaikan kepada TPKN.
- (5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c sesuai dengan format 30 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sesuai dengan format 31 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 36

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan Kerugian Negara mempunyai kewajiban pinjaman/hutang pada pihak lain, prioritas pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;

- b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sesuai dengan format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam

- penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 3. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan
 - d. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
 - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.

Pasal 39

- (1) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (2) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/ penaksiran.
- (3) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.
- (4) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (5) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pasal 40

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.

- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) tanpa memperhitungkan klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 41

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali sesuai dengan format 33, format 34, dan format 35 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Bertanggungjawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satker/Atasan Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.

- (5) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.
- (6) Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak yang Merugikan/Penerbitan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4).
- (7) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SP2KS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) diterbitkan, yang diakui

sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;

- b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan.

Pasal 42

Berdasarkan Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 43

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas sesuai dengan format 36 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana ayat (1) memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

- c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat hal kekayaan Pihak yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat Keterangan Tanda Lunas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan format 37 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada :
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian negara; dan
 - d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita harta kekayaan.

Pasal 44

- (1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara kepada Kepala Satker sesuai dengan format 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sesuai dengan format 39 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara tidak menghilangkan kewajiban Kepala Satker untuk melaporkan kepada:
 - a. Kepolisian, dalam hal terdapat unsur tindak pidana umum; dan
 - b. Kejaksaan, dalam hal terdapat unsur tindak pidana khusus.
- (2) Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.

BAB VI

PENYERAHAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 47

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 48

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 49

- (1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker;

- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB VII

KEDALUWARSA TUNTUTAN ATAS KERUGIAN NEGARA

Pasal 50

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak

Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTANSI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pelaporan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 52

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Bagian Kedua
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 55

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 56

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Negara harus

dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB X

TATA CARA PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 57

- (1) Untuk kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satker lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada Satker tingkat instansi vertikal, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satker

- untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- b. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada Satker unit eselon I atau unit eselon II di tingkat Pusat, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat eselon III yang melaksanakan tugas di bidang keuangan.
- (3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada tingkat Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 628

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Format 1 Format Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya
Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

SURAT TUGAS
NOMOR

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara,
kami menugaskan :

- 1 . Nama/NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
- 2 . Nama/NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :

3. dan seterusnya.
untuk melaksanakan verifikasi pada tanggal s.d atas informasi terjadinya
Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara
dan/atau uang/barang bukan milik negara **) yang diketahui dari hasil
(pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio* **) nomor
tanggal perihal

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, agar segera
menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud.

Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas
tersebut.

Tempat, tanggal
Atasan Langsung/Kepala Satuan
Kerja**)

.....
NIP.

Tembusan :

- 1.
- 2. dan seterusnya.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

B. Format 2 Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1(satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi
terjadinya Kerugian Negara

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)

Di.....

Sehubungan dengan informasi terjadinya Kerugian Negara pada, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) pada(Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan informasi/perhitungan *ex officio***) Nomor tanggal perihal
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat **) indikasi Kerugian Negara (bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....
NIP.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

C. Format 3 Format Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
PADA (Satuan Kerja *)
NOMOR

I . Pendahuluan

A. Dasar Hukum

- 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/...../..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- 2. Surat Tugas Nomor tanggal

B. Maksud dan Tujuan

- 1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*) yang yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan informasi/perhitungan *ex officio***) nomor tanggal perihal
- 2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) pada (Satuan Kerja*) ; dan
- 3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

II . Pelaksanaan dan Hasil Verifikasi

(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi nama Satker, kode Satker, lokasi kejadian, kejadian disebabkan melawan hukum, lalai atau sengaja waktu kejadian dan/atau perbuatan dilakukan/ diketemukan identitas pelaku, penanggung jawab, dan para pegawai yang terlibat nama atasan langsung/Kepala Kantor pada saat terjadinya kasus tersebut jumlah Kerugian Negara, tindakan yang sedang/telah maupun yang akan dilakukan hubungan sebab akibat, antara perbuatan melawan hukum dengan berkurangnya uang, surat berharga dan/atau barang dan bukti pendukungnya).

III. Kesimpulan Hasil Verifikasi

- 1
- 2 dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pembuat Laporan,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

D. Format 4 Format Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri Pertanian

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Terdapat Indikasi Kerugian Negara

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
di
Jakarta

Sehubungan dengan informasi terjadinya Kerugian Negara pada dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari hasil (pengawasan pemeriksaan/ laporan/informasil perhitungan *ex officio***) nomor tanggal perihal. yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada..... (Satuan Kerja*) dengan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor/..... / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja/
Kepala Satuan Kerja**),

.....
NIP

- Tembusan:
1. Pimpinan Unit Eselon I;
 2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

E. Format 5 Format Surat Penyampaian Laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1(satu)
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Di

Sehubungan dengan informasi terjadinya Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*) dengan hormat kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil (pengawasan pemeriksaan/laporan/ informasi/perhitungan *ex officio***) nomor tanggal perihal, yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*) (terlampir).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*) dengan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.
3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor/...../..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja/
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP

- Tembusan:
1. Pimpinan Unit Eselon I;
 2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

F. Format 6 Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui?	
2.	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	
3.	Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga /barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	
4.	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara?	
5.	Apabila belum dapat diitetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	
6.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	
7.	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika acla dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari dari Pihak Ketiga dimaksud?	

Tempat,
tanggal.,

(Nama Anggota TPKN)

*) Di isi nama organisasi/satuan kerja ternpat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

G. Format 7 Format Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama /NIP : NIP
Jabatan
- 2. Nama / NIP : NIP
Jabatan
- 3. Nama / NIP : NIP
Jabatan

Selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tentang Pembentukan TPKN pada (Satuan Kerja*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
2.
- 3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
3. Riwayat pendidikan formal Riwayat pendidikan kedinasan;.....
Riwayat pekerjaan
- 4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berhargabarang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
4.
- 5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang /barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
5.
- 6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
6.
- 7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan
7.

8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapa pun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang Diperiksa	Pemeriksa Anggota TPKN
..... NIP.	1. NIP.....
	2. NIP.....
	3. NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja ternpat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

H. Format 8 Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**)

NOMOR

- I. Pendahuluan
1. Dasar Pemeriksaan

a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/..... /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian; dan

b. Keputusan Nomor tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud;

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**):

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.
- II. Pelaksanaan Pemeriksaan
- (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara).

1.

2. dan seterusnya.
- III. Hasil Pemeriksaan
- (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

2.dan seterusnya

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

1. bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena akibat**) dari Saudara NIP jabatan
2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp (.... sebutkan dalam huruf). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai).
3. Harta kekayaan milik Saudara.yang dapat dipakai sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:
4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

1.Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3.Anggota TPKN

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

I. Format 9 Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr.(Pihak Yang Diperiksa)
Di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (.....sebutkan dalam huruf) disebabkan karena***) dari Saudara NIP jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindaklanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... /...../ tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN

.....
NIP.....

Tembusan: Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja**).
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

J. Format 10 Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara
Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
di
.....

Sehubungan dengan pemeriksaan yang di lakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor tanggal perihal, yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (...sebutkan dalam huruf....) disebabkan karena ***) dari SaudaraNIP jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Ketua TPKN

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.
***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

K. Format 11 Format Laporan tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara Atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN
TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**)
DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

NOMOR

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/..... /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian; dan
- b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggaltentang

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
- b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara).

1.
2. dan seterusnya

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara).

1.
2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara NIP jabatan
- 2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud sebesar Rp (..... sebutkan dalam huruf).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pembuat Laporan Anggota TPKN

1 . Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
N I P.

.....
NIP.....

3 . Anggota TPKN

.....
NIP

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

L. Format 12 Format Laporan Tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas Kekurangan Uang/Surat Berharga/Barang Milik Negara Atau Uang/Barang Bukan MilikNegara**) Disebabkan Bukan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

LAPORAN
TENTANG

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT
BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA**)
DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

NOMOR.....

- I. Pendahuluan
- 1 . Dasar pemeriksaan
- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/..... /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian; dan

b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang
- 2 . Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
- a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadi nya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara ; dan

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.
- II. Pelaksanaan Pemeriksaan
- (Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

2. dan seterusnya.
- III. Hasil Pemeriksaan
- (Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1.

2. dan seterusnya.

IV. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan .. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara NIP jabatan dan seterusnya.
- 2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pembuat Laporan Anggota TPKN

1 . Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

N I P.

NIP.

3 . Anggota TPKN

NIP

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

M. Format 13 Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth . Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor .../..... / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai**) Saudara NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor.... /.../..... dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan ke sanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) (pernyataan ini ditambahkan bilamana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai).

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
N I P

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

N. Format 14 Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
di
.....

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN Nomor tanggal perihal dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor..... /..... /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian, kami berpendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala
Satuan Kerja**)

.....
N I P.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

O. Format 15 Format Surat Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja Kepada Menteri Pertanian Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM No.3
Jakarta

Sehubungan dengan informasi kerugian negara pada (Satuan Kerja*), dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) pada (Satuan Kerja*). Kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor tanggal tentang (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor tanggal perihal (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor tanggal perihal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut diatas, bahwa terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (*....sebutkan dalam huruf....*) yang disebabkan karena***) dari Saudara NIP jabatan

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja**)

.....
NIP

Tembusan Yth :

1. Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

P. Format 16 Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama /NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat :

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp
(.....sebutkan dengan huruf....), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan.....
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa
..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti · dengan menyetorkan jumlah
dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu ***), dengan
angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf....) dengan
menyerahkan jaminan berupa **).

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata
saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau
melelang barang jaminan tersebut.

Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta tidak
akan menarik kembali pernyataan ini.

Mengetahui :
Kepala Kantor/Satuan Kerja)

..... ,
Penanggungjawab
kerugian negara

Materai cukup

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Saksi-Saksi:
1.
2.

*) Pilih salah satu.
**) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2
***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM
ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai
dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu

Q. Format 17 Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Nomor KTP :
Sebagai Pengampu yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas:
Nama/NIP : /NIP
Pangkat/Gol :
U n i t :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (*....sebutkan dengan huruf....*), yakni kerugian disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

- 1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di pada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).*) atau
- 2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (*.....sebutkan dengan huruf.....*) dengan menyerahkan jaminan berupa*)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala Kantor/Satuan Kerja

Tempat, tanggal

Materai cukup

.....
NIP.

(Nama Pengampu/Yang Memperoleh Hak/
Waris dan Penanggungjawab Kerugian Negara)

Saksi-Saksi:
1.
2.

*) Pilih salah satu.
**) Pilih salah satu pernyataan 1 dan 2.
***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.

R. Format 18 Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : / NIP. *)
Pangkat/Golongan :/ Gol.*)
Jabatan :*)
Unit kerja :*)
Tempat tinggal :

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
- a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
- sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp (*..... sebutkan dengan huruf.....*)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:
- Nama/NIP :/NIP.
Pangkat/Gol. :/Gol.
Jabatan : (*minimal Pejabat Eselon 1/Kepala Satuan Kerja*)
Unit :

Dengan disaksikan oleh:

Nama / N I P : /NIP.....
Pangkat/Gol. ;/ Gol
Jabatan :
Unit :.....
Nama /N I P :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.

- 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

.....
NIP

Saksi-saksi
1.
2.

Tempat,tanggal

Yang menyerahkan,

materai cukup

.....
NIP

*)NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat pemyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

S. Format 19 Format Surat Kuasa untuk Menjual/Melelang

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Golongan
Jabatan :**)
Unit :**)
Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara dan dalam melakukan :

..... khusus.....
..... untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

.....

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

N I P

N I P.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

T. Format 20 Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

Nomor :
Lampiran :1(satu) berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM No.3
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Nomor tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang menyatakan bahwa saya :

Nama/NIP :/NIP.....
Jabatan :
Unit :

bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. (.....sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai ketentuan Pasal ayat ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor /..... /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (....sebutkan dalam huruf....) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pembayaran langsung/pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.

Tembusan :
1. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal.

*) Pilih salah satu.

U. Format 21 Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth . Sdr. (Pihak Yang Mengajukan Permohonan)
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi (.....sebutkan dengan huruf.....) bulan, dengan alasan/kondisi mengajukan permohonan karena (alasan kondisi mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor /..... /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud disetujui atau ditolak*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n.Menteri Pertanian
Sekretaris Jenderal

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan
2. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

* Pilih salah satu.

V. Format 22 Format Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai
dengan SKTJM

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr. (Pihak Yang Menandatangani SKTJM)
di
.....

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal yang
Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan
pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang sebesar Rp.
..... (.....sebutkan dengan huruf....).

Menurut penatausahaan piutang kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan
pelunasan/pembayaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang sebesar
Rp..... (....sebutkan dengan huruf....) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana
tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan
menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pas Persepsi untuk rekening Kas Negara paling
lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar
fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di
atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)
NIP

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan
kewajiban pembaya ran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanjikan
sebagaimana tertulis ada SKTJM berakhir.

W. Format 23 Format Surat Laporan Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan
Wanprestasi

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat : Lap Rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
 Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM No.3 Jakarta Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian kerugian negara, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara pada(Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara NIP. Jabatan
2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggalyang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (.....sebutkan dengan huruf.....) dan akan diganti dalam jangka waktu....., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (.....sebutkan dengan huruf....) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara dinyatakan Wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan
Kerja**)

.....
N I P.

Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

X. Format 24 Format Surat Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)
di
.....

Sehubungan dengan penyelesaian kerugian negara pada (Satuan Kerja*) dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan adanya Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*) yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/kelalaian**) dari Saudara (Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).
2. Menindaklanjuti hal tesebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

.....
NIP.

Tembusan:
1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan
2. Sekretariat Jenderal.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu

Y. Format 25 Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA (PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada (Satuan Kerja*) Kementerian Pertanian Nomor tanggal perihal, dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja*) terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... (...sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara (pegawai/ mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp,- (...sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp , - (...sebutkan dalam huruf);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada..... (Satuan Kerja*) Kementerian Pertanian nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal ayat Peraturan Menteri Pertanian Nomor / / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor /...../..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA (PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA (Satuan Kerja*)
- KESATU : Membebaskan penggantian (pegawai/mantan pegawai*) kerugian kepada Saudara pada (Satuan Kerja*) sebesar Rp,- (*....sebutkan dalam huruf*).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja*) mengganti Kerugian Negara sebesar Rp,- (*....sebutkan dalam huruf....*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Pada Bagan Akun Standar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja*) adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja*) diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja*) untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
a.n. Menteri Pertanian Republik
Indonesia,
Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja *),

.....
NIP.

- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Pertanian;
 3. Pimpinan Eselon I Kementerian Pertanian dari satuan kerja bersangkutan;
 4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal;
 5. ,
 6. dan seterusnya ; dan
Saudara pegawai pada (Satuan Kerja*) untuk dilaksanakan dan diindahkan

*) Pilih salah satu.
**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Z. Format 26 Format Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA*)

TANDA – TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/N I P : /NIP.
Pangkat/Gol : /Gol.
Jabatan :
U n i t :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**) Yang menerima

.....
N I P. N I P.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

AA. Format 27 Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Keberatan Atas Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Y.th. Menteri Pertanian Republik Indonesia
u . p .
Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
(SKP2KS) Nomor tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini saya :

N a m a/N I P :/NIP.
Pangkat/Golongan :/Gol.
Jabatan :
Unit :.....

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa
..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud)
dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- (....sebutkan dalam huruf....) yang
disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas surat keputusan
dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung
keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

BB.Format 28 Format Surat Laporan Penerimaan/Keberatan Atas SKP2KS

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan**) Atas SKP2KS

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM. No. 3 Jakarta Selatan

Sehubungan dengan hal penyelesaian kerugian negara pada (Satuan Kerja*) tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor tanggal perihal (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara(Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp , - (*....sebutkan dalam huruf*) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).
2. Sehubungan dengan ditetapkan SKP2KS dimaksud di atas, Saudara (Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS dimaksud dan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris**) Saudara mengajukan/tidak mengajukan keberatan**) atas SKP2KS dimaksud, maka untuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian kerugian negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja*)

.....
NIP

- Tembusan:
1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
 2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

CC.Format 29 Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA (PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *) PADA (Satuan Kerja**)

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja*) selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- (*....sebutkan dalam huruf...*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat.....;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal, jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp,- (*...sebutkan dalam huruf*);
 - d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp. (*....sebutkan dalam huruf*);
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hal eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Pertanian Nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor /..... / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/ /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA (Satuan Kerja**)
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) sebesar Rp,- (....sebutkan dalam huruf....)
- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) sebesar Rp,- (....sebutkan dalam huruf....) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawa*) pada (Satuan Kerja**) sebesar Rp.....,- (.... sebutkan dalam huruf....)
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Pertanian ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

.....
NIP.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Pimpinan eselon I Kementerian Pertanian dari satuan kerja bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya ;
9. Saudara (pegawai/mantan pegawai *) pada (Satuan Kerja**), untuk dilaksanakan dan diindahkan.

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi/satuan kerja ternpat terjadinya Kerugian Negara.

DD. Format 30 Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR / /.....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPADA SAUDARA (PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA (Satuan Kerja**)

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**), selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....; (....sebutkan dalam huruf....);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp; (....sebutkan dalam huruf....);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....; (....sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara darnai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ;

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian nomortanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada ;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang kepada Saudara (pegawai/ mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**);

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal /tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang ;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 16 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor /..... / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara (pegawai/ mantan pegawai*) pada(Satuan Kerja**);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934) ;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor/ /..... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA (PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA(Satuan Kerja**)
KESATU	: Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja **) sebesar Rp- (...sebutkan dalam huruf....).
KEDUA	: Memerintahkan kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**), untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat (.....sebutkan dalam huruf....) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini.
KETIGA	: Daftar harta kekayaan milik Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada(Satuan Kerja**), adalah
KEEMPAT	: Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada , sebesar Rp- (...sebutkan dalam huruf....).
KELIMA	: Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM	: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	
a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS JENDERAL,	
..... NIP.	

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Pimpinan Eselon I Kementerian Pertanian dari Satuan Kerja bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
8. dan seterusnya
9. Saudara(pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**), untuk dilaksanakan dan diindahkan.

*) Pilih salah satu.
**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

EE.Format 31 Format Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

TANDA – TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama/NIP : /NIP.
Pangkat/Gol. :/Gol.
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor
..... tanggal tentang

Mengetahui
Kepala Satuan Kerja/ Atasan
Kepala Satuan Kerja

Yang menerima

.....
N I P.

.....
NIP.....

FF. Format 32 Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA (PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA (Satuan Kerja**)

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (satuan Kerja**), selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara , telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp , - (.....sebutkan dalam huruf);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp , - (.....sebutkan dalam huruf.....);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara (pegawai/ mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal atas Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor / / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian nomor tanggal ;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**), atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) ;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (pegawai/ mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) dan penghapusan kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud);

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e; huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
- Mengingat :

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor / / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGANTIAN MEMUTUSKAN: MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA (PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA (Satuan Kerja**)
- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) selaku penanggung jawab atas kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang ..,bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara (pegawai/mantan pegawai*) pada (Satuan Kerja**) kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. Menteri Pertanian Republik
Indonesia,
Sekretaris Jenderal,

.....
NIP.....

- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 - 3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
 - 4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal;
 - 5. dan seterusnya
 - 6. Saudara pegawai pada

*) Pilih salah satu.
**) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

GG. Format 33 Format Surat Penagihan (SPn)

Satuan Kerja (1)... (...(20....)	Kementerian(3).... SURAT PENAGIHAN (SPn)	Nomor :(4)..... Lembar ke :(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang(6)..... tanggal(7)..... Nomor(8)..... yang diterbitkan oleh(9)...., kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini :		
Nama	: (10).....	Penyetoran Piutang PNBP ke kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut :
alamat	: (11).....	Kementerian : (19)..... () Negara/ Lembaga
Harus menyetor ke kas negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi	: (19)..... ()
Sebesar Rp (12)	Satuan Kerja	: (19)..... ()
Dengan(13).....	Lokasi	: (19)..... ()
huruf	Jenis Kewenangan	: (19)..... ()
Yaitu :	Fungsi	: (19)..... ()
.....	Sub Fungsi	: (19)..... ()
.....	Program	: (19)..... ()
.....	Kegiatan	: (19)..... ()
Dibayarkan sekaligus *)	Dibayarkan secara	output
Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal (15).....	a.(16)...kali angsuran	: (19)..... ()
	b. Besar angsuran @ Rp.... (.....(17)....)	Jenis belanja : (19)..... ()
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal (18)...	akun : (19)..... ()
<u>Perhatian</u> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. *) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP	,.....(20)..... Atas nama Menteri (21).....

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan; a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang.
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBPN dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBPN
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBPN)
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBPN akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBPN bersangkutan
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

HH. Format 34 Format Surat Penagihan Kedua (SPn2)

KEMENTERIAN PERTANIAN
SATUAN KERJA

Nomor : tanggal....., 2018

Lampiran :

Hal : Surat Penagihan Kedua

Yth.

.....

Di

Menunjuk Surat Penagihan (SPn) yang kami terbitkan tanggal.....
No.....dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut penatausahaan piutang PNBK kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBK sebesar Rp..... (.....) sesuai dengan tanggal jatuh tempo penagihan kami sebagaimana tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).
2. Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut, ditambah denda sebesar Rp.....(.....) dengan menyetorkan ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal, dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan Kedua pada bukti setor berkenaan.
3. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotocopy bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....

NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
2. Sekretaris Jenderal Cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian.

II. Format 35 Format Surat Penagihan Ketiga (SPn3)

KEMENTERIAN PERTANIAN SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal,.....,2018

Lampiran :

Hal : Surat Penagihan Ketiga

Yth.

.....

Di

.....

Menunjuk Surat Penagihan (SPn) yang kami terbitkan tanggal
No..... dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Atas penagihan tersebut di atas, telah kami sampaikan kepada Saudara Surat Penagihan Kedua tanggal No.....;
2. Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBP sebesar Rp.....(.....) sesuai dengan tanggal jatuh tempo penagihan kami sebagaimana tercantum dalam Surat Penagihan Kedua tersebut;
3. Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut, ditambah denda sebesar Rp.....(.....) dengan menyetorkan ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal, dengan mencantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan Ketiga pada bukti setor berkenaan;
4. Apabila pejabat atau pegawai negeri bukan bendahara, sampai dengan waktu jatuh tempo, sisa kerugian negara belum dilunasi, akan dilimpahkan kepada PUPN dan/atau penegak hukum;
5. Apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotocopy bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Cq.Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
3. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Peringgal sebagai arsip.

JJ. Format 36 Format Surat Keterangan Lunas (SKTL)

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA *)

SURAT KETERANGAN LUNAS (SKTL)
Nomor :

Kepada(Satuan Kerja*) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp. (..sebutkan dengan huruf...) atas nama Sdr. Yang berdasarkan surat nomor**) dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr., telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita****)

.....,

Kepala Kantor/ Satuan Kerja

(.....)
NIP.

- Tembusan:
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
 - 3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 - 4.;
 - 5. dan seterusnya; dan
 - 6. Saudara(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris)

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
****) Pilih salah satu pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang Diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam Hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

KK.Format 37 Format Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA*)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta
Kekayaan an. Saudara**)

Yth . Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampai kan bahwa Saudara**), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp. (....sebutkan dengan huruf) yang berdasarkan Surat nomor tanggal***), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor***) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomortanggal (terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah di lakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara**) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal, dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....
N I P

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara.
**) Isi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS , atau SKP2K.
****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

LL. Format 38 Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp (*....sebutkan dengan huruf....*), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp (*....sebutkan dengan huruf....*) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp (*....sebutkan dengan huruf....*).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

*) diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadi nya terjadinya kerugian Negara .
**) Pilih salah satu.

MM. Format 39 Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth . Kepala Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala Satuan Kerja*) nomor tanggal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp(*....sebutkan dengan huruf....*).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadi nya kerugian Negara .

**) Pilih salah satu

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN